

EDUKASI MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK: NIK MENJADI NPWP

Mei Rani Amalia¹, Sri Murdiati², Tri Sulistyani³, Yuniarti Herwinarni⁴, Amirah⁵,
Agnes Dwita Susilawati⁶, Agustina Handayani⁷, Briliani Dwi Hapsari⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

e-mail: mei_rani@upstegal.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian ini untuk mengedukasi masyarakat melalui penerapan NIK ke dalam NPWP yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia menggunakan Identitas Nasional. Nomor (NIK). Metode penelitian yang digunakan adalah Participatory Learning. Metode ini meliputi kegiatan diskusi dan praktek langsung bersama anggota pengusaha dan remaja mengenai pentingnya pemberdayaan dan pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Hasil pengabdiannya yaitu pelaksanaan ketentuan ini dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak. Sehingga disimpulkan bahwa perlunya edukasi kepada masyarakat tentang penerapan NIK ke dalam NPWP merupakan hal penting yang harus disiapkan agar tidak terjadi salah persepsi dari masyarakat terkait penerapan NIK ke dalam NPWP. Perubahan ini diharapkan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat karena dalam hal ini masyarakat lebih mudah membayar pajak tanpa harus membuat NPWP dan mengurangi beberapa resiko.

Kata kunci: Modernisasi, Pajak, NIK, NPWP.

Abstract

The purpose of this service is to educate the public through the application of NIK into NPWP which is based on the provisions of Article 2 paragraph (1a) of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP), that the Taxpayer Identification Number for individual Taxpayers domiciled in Indonesia uses National Identity. Number (NIK). The research method used is Participatory Learning. This method includes discussion activities and hands-on practice with members of entrepreneurs and youth regarding the importance of empowering and utilizing NIK to become NPWP. The result of his dedication is the implementation of this provision in the framework of simplification and convenience for taxpayers. So, it is concluded that the need to educate the public about the application of NIK into the NPWP is an important thing that must be prepared so that there are no misperceptions from the public regarding the application of NIK into the NPWP. This change is expected to have a beneficial effect on the community because in this case it is easier for the community to pay taxes without having to make an NPWP and reduce some risks.

Keywords: modernization, tax, NIK, NPWP.

PENDAHULUAN

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ilhamsyahet al. 2015).” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Muis, 2018).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang- undangan perpajakan (Augusty, 2018). Sebagai wajib pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Puspa, 2018). Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Rahman (2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain (Harinurdin, 2019):

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Rahman (2010) wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

2. Wajib Pajak Badan

Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Sukmawati, 2015). Pemberlakuan ketentuan ini ditujukan dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan wajib pajak. Rencananya, format baru ini akan efektif digunakan secara serentak pada 1 Januari 2024. Baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mewajibkan NPWP sebagai syaratnya. Meski format baru NPWP sudah mulai berlaku, namun format lama masih bisa digunakan hingga akhir Desember 2023. Hal ini lantaran seluruh layanan administrasi belum dapat mengakomodasikan NPWP dengan format terbaru. Dan masyarakat juga kurang memahami informasi tentang NIK dapat menjadi NPWP (BPS, 2020a). Berdasarkan keterangan Neilmaldrin Noor selaku Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkue, format terbaru ini masih dalam pengembangan. Oleh karena itu, layanan ini masih digunakan pada sistem administrasi perpajakan secara terbatas. Maka dari itu dengan adanya edukasi tentang NIK menjadi NPWP diharapkan bisa memberi informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada penerapan NIK menjadi NPWP.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Participatory Learning (Nursyamsu, 2018), (Munawir et al, 2022a). Metode ini meliputi kegiatan diskusi dan praktek langsung bersama anggota pengusaha dan remaja mengenai pentingnya pemberdayaan dan pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah dengan cara praktik dan presentasi langsung kepada anggota pengusaha dan sebagian remaja Kelurahan Pacul Kecamatan Talang Kab. Tegal tidak hanya topik bahasan yang dijelaskan oleh tim pelatih dan pendamping, akan tetapi juga didahului dengan informasi seputar NIK menjadi NPWP, dan bagaimana cara memanfaatkan NIK menjadi NPWP bagi pengguna khususnya anggota pengusaha dan remaja. Beberapa persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagai berikut:

1. Mengirim surat kesediaan pemerintah Kelurahan Pacul Kecamatan Talang Kab. Tegal perihal kesediaannya untuk dijadikan tempat pelatihan.
2. Menerima tanggapan yang cukup antusias dari pemerintahan Kelurahan Pacul Kecamatan Talang Kab. Tegal atas kesediaannya untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 02 Juli 2023, kegiatan workshop dan edukasi pelatihan dimulai dari pukul 08.00 hingga 12.00 dengan diawali registrasi peserta sebelum menempati ruangan. Peserta kegiatan pengabdian berjumlah 14 orang anggota pengusaha dan remaja Kelurahan Pacul Kecamatan Talang Kab. Tegal.
3. Pelaksanaan kegiatan, adapun tahapan pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
 - b. Sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal dan sambutan Kepala Kelurahan Pacul Kecamatan Talang Kab. Tegal.
 - c. Penyuluhan tentang Pemanfaatan NIK menjadi NPWP dengan berbagai kemudahan pemanfaatannya dengan menjelaskan materi-materi sebagai berikut:
 - 1) Pengenalan Pajak
 - 2) Pemanfaatan NIK menjadi NPWP bagi pengusaha
 - 3) Pembuatan fungsi NIK menjadi NPWP
 - d. Pendampingan praktek dan konsultasi langsung antara tim pengabdian dan peserta terkait informasi NIK menjadi NPWP dan pemanfaatannya.
 - e. Evaluasi untuk mengetahui dan mengukur daya serap peserta terhadap edukasi ini.

Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada bulan Februari 2023 di Kelurahan Pacul Kecamatan Talang Kab. Tegal. Kegiatan ini diikuti juga oleh beberapa mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa

Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dengan melakukan edukasi modernisasi administrasi pajak: NIK menjadi NPWP kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan.

Kegiatan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan pengayaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah mengenai NIK yang dapat berfungsi juga sebagai NPWP. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam memfungsikan NIK sebagai NPWP. Target sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat yang mempunyai usaha atau masyarakat bekerja yang belum memiliki NPWP.

Pengusul kegiatan ini adalah dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, yaitu: Mei Rani Amalia, S.E., M.M, Dra Sri Murdiati, M.Si, Tri Sulistyani, S.E., M.M, Yuniarti Herwinarni, S.E., M.M, Agnes Dwita S., S.E., M.Kom, dan Amirah, S.E.I., M.Sc.

Ketua bertugas:

- a. Mencari Mitra yang bersedia untuk menerima kami dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
- b. Melakukan survey kepada mitra untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi
- c. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan mitra
- d. Berkomunikasi dengan mitra untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- e. Mengkoordinir pembuatan proposal yang ditujukan ke LPPM
- f. Menyerahkan proposal ke LPPM
- g. Mengkoordinir pembuatan materi yang akan diberikan kepada mitra
- h. Mengkoordinir persiapan awal pembekalan kepada mitra
- i. Mengkoordinir pembelian perlengkapan yang akan digunakan dilokasi Mitra maupun yang akan digunakan dalam pembuatan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- j. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal kegiatan
- k. Mengkoordinir pembuatan laporan kemajuan untuk monitoring dan evaluasi
- l. Menyerahkan laporan kemajuan ke LPPM
- m. Mengkoordinir pembuatan modul, laporan akhir pertanggungjawaban keuangan
- n. Menyerahkan laporan akhir untuk ditandatangani oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti

Anggota bertugas:

- a. Melakukan survey kepada mitra untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi
- b. Membantu ketua membuat proposal
- c. Membantu ketua untuk membuat materi pembekalan
- d. Memperbanyak materi pembekalan yang akan diberikan kepada mitra
- e. Menyiapkan konsumsi saat pembekalan
- f. Bersama dengan anggota yang lain memberikan pembekalan
- g. Bersama dengan ketua membuat laporan kemajuan dan hadir saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- h. Bersama dengan ketua membuat modul, laporan akhir dan paper

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai kartu lainnya oleh masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi menimbulkan banyak keluhan hingga bermunculan saran masyarakat agar semua kartu dijadikan satu. Hingga akhirnya muncul satu terobosan yang menjadikan NIK sebagai NPWP. Dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP.

Diresmikan pada 19 Juli 2022, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 01 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi DJP dan penerimaan negara secara umum, maupun potensinya bagi DJKN dimasa mendatang. Saat ini masyarakat memiliki banyak sekali nomor identitas, Ditjen Dukcapil Kemendagri memiliki Nomor Induk Kependudukan, DJP Kemenkeu memiliki NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham memiliki Nomor Paspor, Nomor SIM, Nomor Anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon, dan lain-lain. Jumlahnya bisa mencapai 40 nomor identitas.

Mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi, Integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Hal tersebut diharapkan dapat ditiru oleh instansi-instansi lain untuk melakukan integrasi sehingga tercipta Single Identification Number (SIN), tentu dengan diimplemmentasikannya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman.

Jika melihat manfaat bagi DJP dan Penerimaan Negara, PPATK memperkirakan jika shadow economy di Indonesia mencapai 8,3% sampai 10 % dari PDB, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi shadow economy, apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100 juta. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data OECD tingkat tax ratio Indonesia saat ini adalah sebesar 10,1% dari PDB, masih dibawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19% dari PDB (BPS, 2020a). Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Potensi manfaat bagi DJKN, Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP akan memiliki dampak luar biasa. Manfaat sederhana adalah tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan. Anak baru lahir sudah punya NIK, sehingga meskipun suatu harta berharga didaftarkan oleh orang tuanya atas nama anak yang baru lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP juga secara rutin juga menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sehingga secara teori seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP.

Dalam Forum Sanger Kemenkeu Satu yang diselenggarakan dan disiarkan melalui channel YouTube Kanwil DJKN Aceh, Kepala Kanwil DJP Aceh Imanul Hakim menyampaikan bahwa “suatu saat, jika ada barang berharga yang tidak dicantumkan dalam SPT berarti tidak jelas kepemilikannya. Maka dapat saja dibuat aturan barang berharga yang tidak ada pemiliknya itu dikuasai oleh Negara, misalnya setahun disita oleh Negara dan kemudian menjadi BMN. Disinyalir banyak tanah yang tidak jelas kepemilikannya, dengan integrasi NIK-NPWP maka diharapkan dalam 2-3 tahun hal ini dapat dipetakan”. Hal itu menjadi potensi sinergi antara DJP dengan DJKN, yaitu perlakuan atas aset yang tidak didaftarkan dalam laporan SPT. Besarannya bisa saja senilai shadow economy yang berdasarkan data PPATK mencapai 8,3% sd 10% PDB. (Didi/Ruhul).

Selain sosialisasi, ada pula pendampingan pelaporan SPT Tahunan oleh relawan-relawan pajak. Untuk memberikan edukasi tentang pengisian format hingga pelaporan SPT. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan e-billing, yaitu istem pembayaran elektronik (billing system) berbasis Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2), yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan akurat. Lebih cepat, karena pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui internet banking atau mesin ATM, tidak harus mengantri di teller. Selain itu, tidak perlu lagi membawa lembaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank atau kantor pos persepsi, cukup tunjukkan kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak ke teller atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking.

Keberhasilan pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kegiatan pelatihan, materi yang akan disampaikan serta faktor pembicara. Apakah pembicara dapat menguasai materi serta sasaran yang dituju, kondisi peserta, proses penyelenggaraan, sarana serta metode yang digunakan. Kegiatan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan pengayaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah mengenai NIK yang dapat berfungsi juga sebagai NPWP.

Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam memfungsikan NIK sebagai NPWP. Target sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat yang mempunyai usaha atau masyarakat bekerja yang belum memiliki NPWP. Kegiatan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan pengayaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah mengenai NIK yang dapat berfungsi juga sebagai NPWP. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam memfungsikan NIK sebagai NPWP. Target sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat yang mempunyai usaha atau masyarakat bekerja yang belum memiliki NPWP.

Setelah dilakukan pemaparan/ sosialisasi materi, mitra dibagi dalam beberapa kelompok untuk praktek/ mencoba untuk memfungsikan NIK sebagai NPWP. Setiap kelompok dilatih oleh instruktur yang terdiri terdiri dari mahasiswa yang kompeten dan didampingi oleh dosen. Mahasiswa yang

terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan relawan pajak yang sudah mendapatkan pelatihan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal, sehingga mereka telah memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat meskipun tetap didampingi oleh dosen (Rahma, 2013).

Masyarakat Desa Pacul Kecamatan Talang didominasi oleh pelaku UMKM, meskipun terdapat juga yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan maupun Aparatur Sipil Negara. Secara umum mereka belum memahami jika memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak kepada pemerintah. Jadi dalam sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sekedar memberikan materi mengenai perubahan NIK menjadi NPWP tapi juga dimulai dari kewajiban melaporkan pajak bagi masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan peserta dan masyarakat dapat melakukan pemadanan NIK-NPWP dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam program satu data. Program pemerintah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam hal administrasi dimana NIK dapat digunakan sebagai NPWP. Peserta dan masyarakat juga dijelaskan mengenai sanksi dan konsekuensi jika tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP. Menurut pemaparan materi oleh narasumber, masyarakat Indonesia dapat melakukan pemadanan NIK-NPWP dalam masa transisi ini yaitu hingga 31 Desember 2023, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI juga berharap masyarakat dapat melakukan pemadanan NIK-NPWP dalam masa transisi ini karena NIK akan mulai berlaku secara penuh menjadi NPWP pada 1 Januari 2024.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam memfungsikan NIK sebagai NPWP ini merupakan salah satu pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya dan para pengusaha pada khususnya. Target sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat yang mempunyai usaha atau masyarakat bekerja yang belum memiliki NPWP. Kegiatan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan pengayaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah mengenai NIK yang dapat berfungsi juga sebagai NPWP.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan peserta dan masyarakat dapat melakukan pemadanan NIK-NPWP dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam program satu data. Program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan memudahkan masyarakat dalam hal administrasi dimana NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arahman, Muis. 2018. Pengaruh Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wpop Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Arum, Harjanti Puspa. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Augusty, F. (2018). Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 143.
- Australian Bureau Of Statistics. 2000. Census Of Population And Housing: Northern (Statistical Division) Queensland. Diunduh Tanggal 19 Agustus 2001, [Http://www.Abs.Gov.Au](http://www.abs.gov.au)
- Ayu, D. R., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2015). Pengaruh Job Demands, Job Resources Dan Personal Resources Terhadap Work Engagement. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (Jabm), 1(1), 12.
- Bps. (2020a). Dampak Covid-19 Di Era New Normal Kabupaten Semarang Analisis Hasil Survei Sosial Ekonomi Dampak Covid-19. Kabupaten Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Dharma, Dkk. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib. E-Jurnal Akuntansi. Bali: Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniz, Fazriana. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal." Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan. Vol.3, No. 1, 126- 142.

- Harinurdin. 2019. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, (Online), Vol. 16,
- Hasibuan, M. (2013). *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihamsyah, Dkk. 2015. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Malang: Universitas Brawijaya.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kota Semarang. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro.
- Judisseno. 2015. *Pajak & Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawir, A., Nurhasanah., Rusdiyanto, E., & Muna, S.U.N. (2022b). Kebijakan Pemanfaatan Hutan Mangrove Berkelanjutan Dengan Teknik Interpretative Structural Modeling Di Taman Nasional Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*.
- Munawir, A., Panggabean, D., Bachtiar., Muna, S.U.N, Rusdiyanto, E., & Nirmala, S.D. (2022a). Traditional Cultivation Techniques Of Cocoa Plants And The Utilization Turmeric Extract Become Vegetable Pesticides For Managing Vascular Streak Dieback (Vsd). *Abdi Dosen, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Lppm Uika Bogor* Doi: <https://doi.org/10.32832/Abdidos.V6i4.1516>
- Mustofa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).
- Munawir, A., June, T., Kusmana, C., & Setiawan, Y. (2021). Environmental Institution Improvement Using Interpretative Structural Modeling (Ism) Techniques In Lore Lindu National Park (Llnp), Central Of Sulawesi Province-Indonesia. *Plant Archives* 21(Supplement 1). Doi: 10.51470/Plantarchives.2021.V21.S1.395
- Nasrulloh, M. F., Meishanti, O. P. Y., Shobirin, M. S., Naazilah, S. K., Illiyin, R., & Satiti, W. S. (2021). Pelatihan Pembuatan Media Vertikultur Dengan Memanfaatkan Limbah Plastik Pada Lahan Pekarangan. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 110-114.
- Novitasari. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang Iii. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Uii Press.
- Putri, Dkk. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Denpasar. Vol. 2. No. 3.
- Ramandei, Pilipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/Pmk/03/2012 Tentang Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia.2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Lembaran Negara Ri Tahun 2004, No. 157*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Iuran Wajib Yang Dilakukan Oleh Pribadi Atau Badan Kepada Daerah Tanpa Mendapat Imbalan Yang Seimbang. *Lembaran Negara Ri Tahun 2000, Sekretariat Negara*. Jakarta.
- 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Ri Tahun 2009, Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Dkk. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana.

- Soeratno, Dkk. 2008. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Edisi Revisi. Yogyakarta: Upt Stim Ykpn.
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni, Rahma. 2013. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang." Jurnal Akuntansi 1.1.